

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum penulis memulai penelitian dengan judul "*Mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan dalam masyarakat Tolaki ditinjau dari perspektif *maslahah* (Studi kec. Abuki Kab. Konawe)," langkah yang penting adalah melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa isu yang menjadi fokus penelitian ini belum pernah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handrawan (2016) berjudul "Sanksi adat delik perzinaan (*Umoapi*) dalam perspektif hukum pidana adat Tolaki" telah menghasilkan temuan bahwa pandangan tentang persetujuan dalam hukum pidana dan hukum adat Tolaki serupa, di mana persetujuan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan berhak mendapatkan sanksi pidana. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa hukum adat Tolaki memiliki regulasi yang lebih komprehensif tentang perzinaan daripada hukum pidana umum, mencakup baik individu yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan klasifikasi perzinaan dengan pemberatan (*Umoapi Owose*) dan perzinaan biasa (*Umoapi Mohewu*), dan memberlakukan sanksi adat Tolaki yang berbeda berdasarkan jenis perzinaan tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah subjek penelitian yang masih berhubungan dengan perzinaan atau perzinaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu meneliti perzinaan menggunakan perspektif hukum Adat Tolaki dan terfokus membahas *Umoapi*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan hukum adat *Mowea* dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan perspektif *masalah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahma (2017) dengan judul "Islam dan adat tradisi Kalosara dalam penyelesaian hukum keluarga pada masyarakat Tolaki di Konawe Selatan" menghasilkan temuan bahwa terdapat keterkaitan antara hukum adat dalam bentuk *Kalosara* dengan penyelesaian konflik keluarga dalam Islam. Peran *Kalosara* dalam proses resolusi konflik melibatkan musyawarah dan negosiasi keluarga untuk mencapai perdamaian antara dua pihak yang terlibat dalam konflik akibat pelanggaran adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Kalosara* sejalan dengan konsep dalam Islam, yang mendorong musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga. Hasil penelitian tersebut juga menggambarkan peran hukum adat (*customary law*) dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa praktik sosial masyarakat dapat menjaga harmoni sosial dan memiliki keterkaitan dengan agama yang mereka anut. Keselarasan Islam dengan praktik hukum adat memungkinkan inklusivitas dalam mempertimbangkan *maslahat* (kepentingan) masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah subjek penelitian yang masih berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam

masyarakat adat Tolaki dan pelanggaran hukum Adat Tolaki. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam adat *kalosara* dalam menyelesaikan konflik, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah *Mowea* dalam menyelesaikan konflik perzinaan dalam masyarakat adat Suku Tolaki. Lokasi penelitian sebelumnya di kab. Konawe Selatan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di kec. Abuki kab. Konawe.

3. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Kamila Wafiq Afifah (2021) dengan judul "Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif *Al-Urf* (studi Desa Parasi Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan)" mengungkapkan bahwa proses perceraian dalam adat Suku Tolaki melibatkan beberapa tahap, di mana salah satunya melibatkan pembayaran denda. Denda ini harus dibayarkan oleh pihak yang dianggap bersalah, dengan jumlah yang tidak sedikit.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa keduanya berkaitan dengan hukum adat Tolaki, dan keduanya menggunakan metode penelitian yang melibatkan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan terletak pada topik penelitian; penelitian sebelumnya mengkaji proses perceraian dalam adat Suku Tolaki, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada *Mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dengan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Parasi, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

berlokasi di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlin (2020) dengan judul *tahap pelaksanaan tradisi Mombesara dalam perkawinan adat Suku Tolaki*. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan *Kalosara* melalui pelaksanaan tradisi *Mombesara* telah dimulai sejak pelamaran pendahuluan (*mondutudu*), pelamaran sesungguhnya (*Moawo Niwule*), hingga pelaksanaan akad nikah/upacara nikah (*Mowindahako*). Demikian pula penggunaan *Kalosara* dalam ragam perkawinan yang ideal dan normatif bagi orang Tolaki, hingga perkawinan karena hamil di luar nikah (*Mendia, Telanggako Otia*), perkawinan lari (*Molasu*), perkawinan karena didapat sedang melakukan hubungan seks (*Tekele*), perkawinan paksa (*pinoko mbedulu*) dan perkawinan rampas/zina (*Umoapi*). Pelaksanaan tradisi *mombesara* meliputi lima bagian masing-masing; (1) *Mombesara Moawo Pesuko* yaitu *mombesara* adat perkawinan dengan lamaran; (2) *Mombesara Mesoke* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk membentengi perasaan malu dan marah orang tua perempuan terhadap pemuda yang membawa lari anak gadisnya; (3) *Mombesara Mepoteeniako* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk memberitahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya dalam pengurusan adat dan berada dalam tanggung jawab pihak laki-laki; (4) *Mombesara Mowea* yaitu *mombesara* yang dilakukan untuk melawan/menahan perasaan marah suami dari laki-laki yang menzinahi istrinya; dan (5) *Mombesara Mowindahako* yaitu pelaksanaan upacara nikah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah subjek

penelitian yang masih berhubungan dengan hukum adat tolaki (*kalosara*), dan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti proses pernikahan dalam adat suku tolaki sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah proses pelaksanaan hukum *mowea* dalam kasus perzinaan masyarakat Adat Suku Tolaki.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasdin Yadin (2021) dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana (*Umoapi*) pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki Mekongga" mengungkapkan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinaan (*Umoapi*) dalam masyarakat hukum adat Tolaki Mekongga dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksi adat yang diawasi oleh Pembicara Adat (*tolea*). Hasil penelitian juga menyoroti efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana perzinaan (*Umoapi*) di masyarakat hukum adat Tolaki Mekongga, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya masih berkaitan dengan perzinaan (*Umoapi*) sebagai topik penelitian, dan keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada fokus penelitian; penelitian sebelumnya lebih mengeksplorasi penyelesaian tindak pidana *Umoapi* dan efektivitas penegakan hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada *Mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Konflik

Teori konflik memiliki beberapa asumsi dasar yang berbeda dengan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional cenderung mengutamakan keteraturan dalam masyarakat, sementara teori konflik fokus pada konflik dan pertikaian dalam sistem sosial. Teori konflik mengakui bahwa dalam masyarakat tidak selalu ada keteraturan, dan konflik serta ketegangan merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai masyarakat. Selain itu, teori konflik menyoroti elemen-elemen seperti dominasi, *koersi*, dan kekuasaan dalam masyarakat, serta perbedaan dalam otoritas yang berdampak pada *hierarki superordinasi* dan *subordinasi*. Ketidaksesuaian dalam kepentingan antara pihak-pihak yang berada dalam hierarki yang berbeda dapat memicu konflik dalam masyarakat. (Tualeka, 2017)

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekuilibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (*koersi*). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan *dominasi*, *koersi*, dan *power* (Tualeka, 2017)

2.2.1.1 Pengertian Teori Konflik

Teori adalah sebuah kerangka konseptual yang terdiri dari konsep-konsep, definisi, dan proposisi yang terkait secara sistematis. Teori ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur tentang fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas antara berbagai variabel. Tujuannya adalah untuk melakukan eksplorasi dan prediksi dalam konteks fenomena tersebut. Dengan kata lain, teori menciptakan suatu representasi sistematis dari kenyataan yang menggambarkan sifat-sifat dari suatu kelas, peristiwa, atau objek tertentu. (Tualeka, 2017)

Teori harus mencakup elemen-elemen seperti konsep, pernyataan, definisi (baik teoritis maupun operasional), serta hubungan logis yang bersifat teoritis antara berbagai konsep tersebut. Dengan kata lain, sebuah teori harus memiliki konsep-konsep yang terdefinisikan dengan baik, pernyataan atau proposisi yang menjelaskan hubungan antar konsep, serta definisi yang memungkinkan penggunaannya dalam eksplorasi dan prediksi.

Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria. Pertama, kriteria ideal yang mensyaratkan bahwa teori tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Kedua, kriteria pragmatis yang menyatakan bahwa suatu gagasan dapat dianggap sebagai teori jika memiliki paradigma, kerangka pikir, konsep-konsep, variabel, proposisi, dan hubungan logis antara konsep dan proposisi.

Konflik, secara etimologis, merujuk pada pertengkaran, perkelahian, perselisihan pendapat, atau perbedaan yang menghasilkan pertentangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik diartikan sebagai percekocokan,

perselisihan, atau pertentangan. Dalam konteks sosiologi, konflik berarti pertentangan yang terjadi secara terbuka antara individu atau kelompok di dalam masyarakat, atau antara negara-negara. (Jary, 1991)

Jadi, teori konflik adalah serangkaian teori yang mengulas peran konflik, terutama dalam konteks interaksi antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial Masyarakat (Jary, 1991)

2.2.1.2 Resolusi Konflik

Pemahaman tentang resolusi konflik, yang juga dikenal sebagai *conflict resolution* dalam bahasa Inggris, dapat bervariasi. Dalam *Webster Dictionary*, resolusi dijelaskan sebagai tindakan mengurai masalah, melakukan pemecahan, dan menghilangkan permasalahan. Levine (1998) juga mengartikan resolusi konflik sebagai langkah-langkah untuk mengatasi, memecahkan, dan menghilangkan masalah tersebut. (Stewart Levine, 1998). Weitzman, dalam karya Morton and Coleman, menggambarkan resolusi konflik sebagai tindakan bersama dalam memecahkan masalah (*solve a problem together*) (Deutsch Morton, 2006).

Resolusi konflik juga dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, resolusi konflik merupakan suatu metode yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu atau kelompok lain secara sukarela. Pendekatan resolusi konflik juga mendorong penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk mengatasi konflik, yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dalam

mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Selain itu, dapat melibatkan perantara yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalah tersebut. (red, 2021)

Resolusi konflik merujuk pada kumpulan teori dan penelitian yang dilakukan secara eksperimental untuk memahami sifat-sifat konflik, menganalisis strategi terjadinya konflik, dan menciptakan solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Dengan kata lain, resolusi konflik dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik.

Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mengakui keberadaan konflik, melibatkan berbagai pihak dalam mengatasi isu-isu mendasar yang menyebabkan konflik, dan mencari solusi yang efektif. Selain itu, resolusi konflik bertujuan untuk memahami berbagai gaya penyelesaian konflik dan mencari cara baru untuk menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Fokus utama resolusi konflik adalah pada sumber konflik antara dua pihak, dengan harapan bahwa mereka dapat bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih jelas. Pemahaman yang baik mengenai resolusi konflik juga mencakup upaya untuk mengakhiri konflik secara keseluruhan (red, 2021).

Bodine dan Crawford, seperti yang disampaikan dalam Jones dan Kmitta, mengidentifikasi beberapa keterampilan kunci yang sangat penting untuk memupuk inisiatif dalam penyelesaian konflik sebagai berikut(Tricia S.,2001):

- a. Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik mencakup pemahaman tentang konflik serta sikap-sikap seperti penentangan terhadap kekerasan,

integritas, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

- b. Kemampuan persepsi adalah kemampuan untuk memahami bahwa setiap individu berbeda satu sama lain. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain (empati) dan menunda penilaian atau penyalahgunaan.
- c. Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai jenis emosi, termasuk marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.
- d. Kemampuan berpikir kreatif dalam resolusi konflik melibatkan kemampuan untuk memahami masalah dan mencari solusi dengan berbagai alternatif yang kreatif.
- e. Kemampuan berpikir kritis dalam resolusi konflik adalah kemampuan untuk meramalkan dan menganalisis situasi konflik yang sedang dihadapi.

Kemampuan-kemampuan tersebut adalah kunci untuk menjadi seorang mediator yang efektif dalam penyelesaian konflik. Tanpa kemampuan-kemampuan ini, penanganan konflik tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa memperburuk situasi atau memicu konflik baru. Oleh karena itu, seorang mediator perlu menguasai semua kemampuan di atas. Dalam kehidupan, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika seseorang menghadapi masalah dan berusaha mencari solusi, konflik dapat menjadi sumber daya yang berharga daripada sekadar masalah yang harus diselesaikan. Dengan demikian, resolusi konflik adalah metode dan proses yang terstruktur yang digunakan untuk

membantu menyelesaikan konflik secara damai. konflik dengan damai (Donelson R.,1983).

Forsyth mencatat beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan resolusi konflik, yang bertujuan untuk mengubah individu atau kelompok yang sedang konflik menjadi pihak yang berdamai dan mencapai kesepakatan yang harmonis:

- a. *Commitment Negotiation*: Ini adalah proses komunikasi timbal balik yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memahami masalah dengan lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka, dan bertukar gagasan.
- b. *Misperception Understanding*: Konflik sering terjadi karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini bisa disebabkan oleh persepsi yang salah. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi secara aktif untuk memahami motif dan tujuan orang lain dalam diskusi, sehingga kesalahpahaman dan tipu daya bisa dihindari.
- c. *Strong Tactics Cooperative Tactics*: Penggunaan taktik yang tepat dapat membuka peluang penyelesaian konflik yang efektif.
- d. *Upward Downward Conflict Spiral*: Kerjasama yang konsisten antara individu atau kelompok dalam jangka waktu yang panjang dapat membangun rasa saling percaya. Namun, jika mereka terus bersaing satu sama lain, saling percaya akan sulit tumbuh. Keinginan yang sama untuk bekerja sama dapat membantu memperkuat kerjasama.

- e. *Many One*: Individu yang tidak terlibat dalam konflik sebaiknya menjadi seorang mediator yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai.
- f. *Anger Composure*: Ketika situasi memanas, penting bagi individu yang bertentangan untuk mengendalikan emosi mereka. Cara efektif untuk mengendalikan emosi meliputi berhitung hingga sepuluh atau menggunakan humor untuk meredakan amarah dan menghadirkan emosi positif.

2.2.2 Hukum Adat Tolaki (Kalo Sara)

2.2.2.1 Pengertian Hukum Adat

Hazairin menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk berdiri secara mandiri. Mereka memiliki sistem hukum yang seragam, penguasaan yang bersatu, dan lingkungan hidup yang didasarkan pada hak bersama terhadap tanah dan air untuk semua anggota (Sihombing, 2007).

Ciri-ciri utama masyarakat hukum adat adalah bahwa mereka adalah kelompok manusia yang memiliki kekayaan bersama, yang tidak termasuk kekayaan individu, memiliki wilayah dengan batas yang jelas, dan memiliki kewenangan tertentu. Oleh karena itu, hak tanah ulayat mencerminkan hubungan hukum antara masyarakat hukum atau pihak yang memiliki hak dengan tanah atau wilayah tertentu yang merupakan objek hak tersebut (Sihombing, 2007).

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbuatan tindak pidana, disajikan batasan atau pengertian tindak pidana menurut

hukum adat. Hal ini dianggap sangat penting, terutama karena konsep hukum hidup (living law) semakin ditekankan sejalan dengan upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang mencoba menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum pidana nasional. Dengan demikian, pemahaman mengenai batasan atau definisi tindak pidana dalam konteks hukum adat menjadi suatu keharusan (Tongat, 2009).

Menurut Bushar Muhammad, delik adat adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau sekelompok individu, yang dapat mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan bersama, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang ditujukan kepada individu tunggal atau kepada seluruh masyarakat sebagai kesatuan. Tindakan atau perbuatan tersebut mengakibatkan masyarakat merasa terganggu dan merusaknya, sehingga memicu respon adat untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Upaya pemulihan ini dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti memberikan barang atau uang sebagai pembayaran adat, mengadakan upacara selamatan, atau melakukan berbagai tindakan tradisional seperti pemotongan hewan besar atau kecil, dan sebagainya (Bushar, 2006).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa delik adat melibatkan unsur-unsur berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu.
2. Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan dalam masyarakat atau persekutuan.
3. Perbuatan tersebut dapat bersifat materiil atau immateriil.

4. Sasaran perbuatan bisa individu tunggal atau seluruh masyarakat.
5. Dampak dari perbuatan tersebut memicu reaksi adat atau upaya pemulihan dalam masyarakat.

(Tongat, 2009).

2.2.2.2 Hukum Adat Tolaki (Kalo Sara)

Istilah kalosara berasal dari bahasa Tolaki yang terdiri dari dua suku kata yaitu “kalo” dan “sara”. Dalam pengertian sempit “kalo” diartikan sebagai suatu lingkaran rotan, kecil, bulat dan berpilin tiga dengan ukuran besar tertentu yang kedua ujungnya dipertemukan dalam suatu bentuk simpul ikatan, sedang “sara” dari asal kata “o sara” artinya aturan. Dalam konteks lain, jika merujuk pada arti "suatu benda berbentuk lingkaran," maka cara-cara mengikat yang melingkar dapat diinterpretasikan sebagai pertemuan-pertemuan atau aktivitas bersama di mana para pesertanya duduk membentuk sebuah formasi berbentuk lingkaran. (Saleh, 2015).

Kalosara juga memiliki makna sebagai suatu objek yang menjadi simbol kejayaan dan kemegahan masa lalu dari Kerajaan Konawe (kerajaan orang Tolaki). Bagian-bagian perlengkapannya memiliki makna khusus, yaitu: Pertama, lilitan tiga simpul rotan (*Uewatu*) yang melambangkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, bentuk *kalosara* yang bulat melambangkan keselarasan antara dimensi rohani dan fisik dalam diri manusia. Ketiga, sehelai kain putih (*balatu o kasa*) yang menjadi alas bagian atas mewakili kesucian, ketenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Keempat, talam persegi empat terbuat dari anyaman daun pandan (*siwole uwa*) sebagai alas terbawah kalosara,

melambangkan unsur-unsur seni yang mencakup elemen angin, air, udara, dan api yang ada dalam manusia. Dalam konteks sosial, kalosara menggambarkan tiga tingkatan stratifikasi sosial: pertama, golongan bangsawan (*mokole*) yang diwakili oleh lingkaran rotan. Kedua, golongan orang kebanyakan (*toono dadio*) yang diwakili oleh kain putih. Ketiga, golongan budak yang diwakili oleh wadah anyaman (rahmawati, 2017). Tiga unsur dalam *kalosara* dalam bahasa sehari-hari orang Tolaki sering dinyatakan sebagai "dasar tiga tiang utama." Ini merujuk pada fondasi dasar kehidupan masyarakat Konawe, yang mencakup peran seorang raja yang memimpin pemerintahan kerajaan, serta semua kepala adat atau pemimpin masyarakat lainnya.

Kata "*Kalo*" pada dasarnya mengacu pada "budaya," sedangkan "sara" mengacu pada "aturan." Ketika keduanya digabungkan dalam satu suku kata sebagai "*kalosara*," itu menggambarkan aturan-aturan yang tumbuh dari budaya. Dalam konteks ini, "*kalosara*" digunakan sebagai simbol dalam mengatur interaksi sosial, harmoni, kepemilikan, dan mengikuti norma-norma hukum adat (rahmawati, 2017). Menurut Tarimana, kalosara sebagai aturan hukum dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. *Sara Wonua*: Aturan yang berkaitan dengan pemerintahan.
2. *Sara Mbedulu*: Aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan dan persatuan.
3. *Sara Mberapu'a*: Aturan yang berhubungan dengan perkawinan.
4. *Sara Mbumbu*: Aturan yang terkait dengan kepercayaan.

5. *Sara Mandaharia*: Hukum yang berlaku dalam bidang keahlian dan keterampilan.
6. *Sara Monda'u*: Aturan yang terkait dengan pekerjaan, termasuk aturan-aturan tentang bertani dan beternak (seperti *sara mombopaho*, *mombalani*, *melambu*, *dumahu*, *meoti-oti*).
7. *Sara Petairia*: Aturan yang berkaitan dengan kewarisan.

Dengan kata lain, *kalosara* mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Tolaki melalui berbagai jenis aturan ini (Hafid, 2016).

Sara Wonua mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan, termasuk kewajiban, fungsi, dan tugas seorang raja beserta aparatnya. Ini juga mencakup struktur organisasi, kepegawaian pemerintahan, hak dan kewajiban yang berlaku bagi raja dan negara, serta hubungan antara raja dan rakyat. *Sara Mbeombu*, di sisi lain, mengatur segala hal yang berkaitan dengan upacara keagamaan, seperti lokasi upacara, perlengkapan upacara, prosedur doa, dan pelaksanaan upacara agama. Dalam *sara mbeombu* juga terdapat ketentuan mengenai larangan-larangan, baik yang berhubungan dengan ajaran agama maupun kepercayaan, seperti larangan menikah dengan saudara kandung atau melakukan kekerasan terhadap binatang, terutama jika istri sedang hamil, serta larangan mencaci Binatang (rahmawati, 2017).

Sara Mbedulu mengatur segala aspek yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga inti, antara anggota kelompok kerabat, serta antara golongan bangsawan dan masyarakat umum. Salah satu bagian dari *sara mbedulu* adalah *Sara Mberapu'a*, yang mengatur segala hal terkait pernikahan, seperti pemilihan

pasangan, ketentuan yang berlaku, prosedur lamaran, pernikahan, perceraian, dan hak serta kewajiban terkait perawatan anak setelah perceraian. *Sara Mbedulu* juga mencakup adat *merou*, yang mengatur tata cara berbicara dan memberikan isyarat dengan sopan serta etika yang harus diikuti oleh seseorang dalam berkomunikasi. Dengan demikian, melalui pengertian bahasa dan terminologi ini, *kalosara* dianggap sebagai sumber hukum dan etika dalam pelaksanaan adat.

2.2.2.3 Fungsi Dan Peran Hukum Adat Tolaki (Kalo Sara)

Unsur-unsur kebudayaan Tolaki yang terkait dengan kalo dapat diklasifikasikan dalam empat aspek utama. Pertama, kalo berfungsi sebagai konsep dalam budaya Tolaki. Kedua, kalo menjadi bagian nyata dalam kehidupan masyarakat Tolaki. Ketiga, kalo memiliki peran sentral dalam kebudayaan dan mengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Tolaki. Keempat, kalo bertindak sebagai panduan moral dan sosial, serta sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik sosial. Untuk memahami lebih lanjut peran *kalosara*, perlu menganalisis aspek-aspek linguistiknya.

Dalam konteks ini, "fungsi" merujuk pada peran atau tugas yang dimiliki seseorang, mirip dengan fungsi seorang Kepala Desa. Sementara itu, "peran" lebih menekankan pada serangkaian aktivitas yang dominan dilakukan oleh individu atau kelompok ketika terjadi suatu peristiwa. Dengan kata lain, fungsi kalo mengacu pada peran atau posisi kalo dalam masyarakat, sementara peran kalo mencakup semua proses yang melibatkan *kalosara* (rahmawati, 2017).

Adapun fungsi *kalosara* menurut Rahmawati, sebagai berikut (rahmawati, 2017):

1. Alat personifikasi, pengganti diri raja ketika berhalangan hadir dalam suatu acara atau upacara adat.
2. Simbol kesadaran dan kepatuhan hukum orang Tolaki terhadap supremasi hukum, adat istiadat dan pedoman hidup bersama dalam memelihara tertib sosial, tertib hukum bermasyarakat dan berpemerintah.
3. Sarana interaksi dan komunikasi dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk menyelesaikan suatu masalah, melalui sistem musyawarah mufakat.
4. Sarana legitimasi hukum dalam sistem pengambilan keputusan oleh *Tolea*, *Pabitara* maupun *Puutobu*, baik dalam penyelesaian sengketa hak, perdata maupun penyelesaian sengketa pidana adat.
5. Sarana pembinaan hubungan etika pergaulan antar individu, keluarga dan pejabat internal maupun external.
6. Sarana pemulihan perdamaian dan konflik internal antar individu, antara keluarga dan antar kelompok sosial orang Tolaki.

Sedangkan peran *kalosara* terlihat dari wujud *kalo* pada setiap prosesi adat, khususnya dalam bidang perkawinan, *kalosara* berperan mulai tahap penjajakan sampai pada penyelesaian-penyelesaian masalah (konflik) dalam hubungan keluarga. *Kalo* dilakoni oleh *Tolea* sebagai juru bicara pihak perempuan dan *pabitara* juru bicara pihak laki-laki. Makna-makna *kalosara* disampaikan oleh pengirim yaitu keluarga laki-laki melalui *tolea* dan diharapkan akan dimengerti oleh penerima keluarga perempuan melalui *pabitara*. Kedua mempelai ikut mempelajari dan memahami arti perkawinan, etika, saling menghargai antara dua

pihak keluarga melalui pelaksanaan adat dengan *Kalosara*. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa aktivitas budaya seperti itu merupakan perilaku belajar manusia yang disesuaikan dengan norma-norma yang dipelajari dan dimiliki oleh masyarakatnya. Perilaku ini kemudian dijadikan pedoman dalam interaksi sosial mereka (koentjaraningrat, 2009).

2.2.2.4 Penyelesaian Hukum Adat Tolaki (*Mowea*)

Dalam lingkup hukum adat, tindak pidana (delik adat) tidak hanya mencakup perbuatan yang merugikan individu, tetapi juga perbuatan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga adat *Kalosara* memiliki peran dalam penyelesaian tindak pidana adat *Kalosara* di dalam komunitas Tolaki. Mereka mengatur berbagai aspek, termasuk tindak pidana persetubuhan dan pemberian denda adat yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan jenis tindak pidana adat yang terjadi (Handrawan, 2016).

Menurut hukum adat Suku Tolaki, jika ada perbuatan persetubuhan, maka keluarga pihak perempuan yang akan menanggung malu sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum adat, pihak laki-laki yang akan dikenakan sanksi atau denda. Lembaga adat *Kalosara* memiliki wewenang untuk menentukan bentuk persetubuhan dan sanksi yang akan diberikan kepada korban. Zina, dalam konteks Islam, adalah tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Ini mengacu pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa ikatan pernikahan sah. Dalam Islam, pelaku zina akan mendapat hukuman yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. (Maarif, 2022).

Terdapat banyak dalil yang melarang perbuatan zina dalam al-Qur'an.

Berikut ini beberapa ayat-ayat al-Qur'an terkait hal tersebut (Maarif, 2022):

Surah Al Isra Ayat 23

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahannya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”(QS. Al-Isra [17]:32).

Surah Al-Furqan Ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٦٨

Terjemahannya:

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan [alasan] yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa,” (QS. Al-Furqan [25]:68).

Delik umoapi yang terjadi dalam masyarakat Suku Tolaki umumnya dipicu oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan *masalah* hukum dan masalah sosial, yang pada gilirannya dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bersama. Perbuatan delik *umoapi* sangat dikecam oleh masyarakat karena dianggap melanggar ajaran *Kalo Sara*, sehingga pelakunya sering dianggap tidak memiliki harga diri dan dianggap tidak tahu malu, dan dalam pandangan masyarakat, pelaku dapat dihukum mati. Untuk menghindari hukuman mati ini, pelaku tindak pidana umoapi dapat mencari perlindungan hukum dari salah satu tokoh adat *Kalo Sara*. Oleh karena itu, penyelesaiannya

akan ditangani oleh lembaga adat *Kalo Sara*. Dalam hukum adat Tolaki, umoapi atau persetubuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu persetubuhan dengan pemberatan (*umoapi owose*) dan persetubuhan biasa (*Umoapi Mohewu*) (Handrawan, 2016).

Perzinaan dengan pemberatan, atau yang dikenal sebagai *Umoapi Owose*, diatur oleh hukum pidana adat Tolaki dan dihormati oleh masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum adat Tolaki adalah persetubuhan yang melibatkan istri orang, yang dalam bahasa Tolaki disebut *Umoapi Wali*, atau persetubuhan yang terjadi antara orang yang sudah bertunangan dengan orang lain, yang disebut *Umoapi Sarapu*. Perbuatan persetubuhan semacam itu dianggap melanggar hukum adat dan dianggap sebagai tindak pidana adat dengan pemberatan menurut pandangan masyarakat Tolaki (Handrawan, 2016).

Perzinaan yang melibatkan istri orang atau *Umoapi Wali* memiliki dua tipe utama. Pertama, *Wali Ngginopukopu*, yang merujuk pada istri yang masih tinggal bersama suaminya. Umoapi seperti ini dianggap sebagai tindak pidana hukum pidana adat Tolaki yang sangat serius, yang dapat berakhir dengan pembunuhan baik oleh pihak laki-laki yang merampas istri orang atau bahkan oleh istri yang dirampas. Dalam kasus ini, tokoh adat dan pelaku adat harus memiliki kemampuan untuk memediasi. Jika laki-laki yang merampas istrinya atau korban bersedia menerima penyelesaian secara adat, maka hukum adat Tolaki memungkinkannya dengan melakukan proses adat yang disebut *mowea owose*, atau pelepasan adat besar (Handrawan, 2016). Adapun pengajuan tersebut

yaitu:

1. Pihak perampas harus memberikan 1 ekor kerbau hidup sebagai ganti kerbau yang dipotong saat pesta pernikahan dengan istrinya yang sebelumnya. Apakah pesta pernikahan itu telah terjadi atau belum, ini tidak memengaruhi penyelesaian. Namun, jika adat perkawinan atau niwindahako (ganti rugi) sudah dibayar sebelumnya, kewajiban ini dianggap sudah dipenuhi.
2. Pihak perampas harus memberikan 1 buah parang atau opade sebagai tanda penghormatan kepada pelaku.
3. Jika suami dari istri yang dirampas belum membayar adat perkawinan dengan istrinya yang sedang umoapi atau sara niwindahako, maka denda korban yang pertama akan dihapuskan. Namun, penyelesaian ini hanya dapat dilakukan jika korban atau suami yang dirampas istrinya setuju dengan cara ini.

Jenis kedua *Umoapi* adalah *Umoapi Wali Ndaa Nidambangi*, yang mengacu pada perzinaan istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Perzinaan ini terjadi karena suami telah melupakan tanggung jawabnya terhadap istri, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis, ekonomi, maupun perlindungan. Penyelesaian untuk *Umoapi* jenis ini sama dengan *Umoapi Wali Ngginopukopu*. Artinya, proses penyelesaian akan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam hal harta gono gini, semuanya akan jatuh ke tangan istri (Handrawan, 2016).

Umoapi seperti yang dijelaskan di atas, jika penyelesaiannya melalui

hukum adat tidak segera diambil tindakan, maka seringkali berakhir pada pembunuhan, baik itu terhadap laki-laki yang merampas istri orang lain (korban) atau terhadap istri yang dirampas. *Umoapi Sarapu* adalah jenis perzinaan yang terjadi ketika seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang lelaki lain diambil oleh pihak lain tanpa sepengetahuan tunangannya. Penyebab *Umoapi Sarapu* bisa bermacam-macam, seperti perempuan yang tidak mencintai tunangannya sepenuh hati atau karena adanya unsur perjodohan yang membuat hubungan tersebut kurang harmonis.

Pelaksanaan *Umoapi Sarapu*, pertama-tama, semua kerugian yang dialami oleh tunangan laki-laki harus dikembalikan oleh pihak laki-laki yang melakukan persetubuhan. Kedua, laki-laki yang melakukan persetubuhan tersebut diwajibkan membayar denda adat yang disebut *Powea Sarapu*, yang berfungsi sebagai pelepasan dari status tunangan tersebut. Denda ini mencakup:

1. Satu ekor kerbau hidup sebagai *pondondono* atau penyelamat batang leher, karena laki-laki tersebut dianggap telah "mati" dalam hubungan tunangan dan sekarang dihidupkan kembali oleh adat.
2. Selembar kain kaci sebagai petongano atau pengganti kain kafan, sebagai simbol bahwa orang tersebut harus merelakan hubungannya seperti menghadapi kematian.
3. Sebuah cerek air sebagai wadah untuk menyiram batu nisan atau *pobubusino*, sebagai bentuk simbolis mengakhiri hubungan yang telah berakhir.

4. Sebuah *Sawu Pekopu* atau sarung permintaan maaf, sebagai tanda permohonan maaf kepada tunangan yang terpengaruh (Handrawan, 2016).

2.2.3 Masalahah

2.2.3.1 Pengertian *Maslahah*

Menurut bahasa, kata "masalahah" berasal dari Bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata "maslahat." Ini merujuk kepada konsep yang menekankan pada mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan. Dengan kata lain, "maslahat" mengacu pada prinsip atau pertimbangan yang mengutamakan kebaikan dan manfaat serta menghindari kerusakan atau bahaya. Jadi, dalam konteks yang lebih sederhana, "maslahat" bisa diparafrasekan sebagai pertimbangan atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerusakan (kholil, 1995). Pada dasarnya, syariat atau hukum agama diturunkan ke dunia ini semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*) (Hadi, 2014). Dalam bahasa aslinya, kata "masalahah" berasal dari kata "salaha," "yasluhu," dan "salahan" (صلح, يصلح, صلح) yang memiliki arti sesuatu yang baik, layak, dan memberikan manfaat. Dalam parafrase, kata "masalahah" dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki kualitas positif, sesuai, dan memberikan manfaat (Sirat, 2016). Dengan kata lain, "*masalahah*" melibatkan aspek positif yaitu mencapai kebaikan dan manfaat, serta aspek negatif yaitu mencegah atau menghindari kerugian atau bahaya.

Para ulama memiliki berbagai rumusan dalam mengartikan "masalahah," namun pada hakikatnya, konsep ini memiliki kesamaan inti. Berikut adalah parafrase dari pemahaman mereka:

1. Al-Ghazali: Pada dasarnya, "masalahah" berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), tetapi hakikatnya adalah memelihara tujuan syari'ah. Tujuan syari'ah ini mencakup memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

المحافظة على مَقْصُودِ الشَّرْعِ

2. Al-Izz ibn Abdi al-Salam: Hakikat "masalahah" adalah kesenangan dan kenikmatan, dengan bentuk majazi (kiasan) sebagai sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Ini didasarkan pada ide bahwa ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

3. Al-Syatibi menjelaskan konsep "masalahah" dari dua perspektif yang berbeda:

- a. Dari segi terjadinya "masalahah" dalam kenyataan, ini merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kehidupan manusia, membuatnya sempurna, dan mencapai apa yang diinginkan oleh sifat syahwati (naluri) dan akli (akal) manusia secara umum

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ

- b. Dari segi tuntutan syari'ah terhadap "masalahah," ini mengacu pada kemashlahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syari'ah. Allah menginstruksikan manusia untuk bertindak sesuai dengan kemashlahatan ini.

Dengan kata lain, Al-Syatibi memandang "masalahah" sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan pemenuhan naluri dan akalinya, serta sebagai tujuan yang dikejar oleh hukum syari'ah.

4. Al-Thufi (seperti yang dikutip oleh Yusuf Hamid al-'Alim): "Maslahah" adalah sebab yang membawa kepada tujuan syari'ah dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sesuai dengan pemahaman al-Ghazali tentang "masalahah" sebagai sesuatu yang membawa kepada tujuan syari'ah.

Jadi, meskipun ada perbedaan dalam rumusan-rumusan ini, kesimpulannya adalah bahwa "masalahah" berkaitan dengan mencapai tujuan syari'ah, membawa manfaat, dan menciptakan kesenangan atau kenikmatan.

Dari berbagai definisi yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa "masalahah" merujuk pada sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, sesuai dengan tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa ada perbedaan antara "masalahah" dalam pengertian umum atau bahasa dengan "masalahah" dalam pengertian hukum atau

syariah. Perbedaan ini terletak pada tujuan yang menjadi acuan. "Maslahah" dalam pengertian bahasa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan bisa melibatkan keinginan atau nafsu. Sementara dalam konteks "maslahah" dalam pengertian hukum, yang dibahas dalam ushul fiqh, tujuan utama yang selalu menjadi acuan adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia. Ini tidak mengesampingkan keinginan manusia untuk mencapai kesenangan, namun kesenangan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan mereka (Syarifuddin, 2008).

Dalam kitab al-Maqashid, Yusuf Hamid menjelaskan perbedaan antara *mashlahah syari'at* dengan *mashlahah* dalam arti umum sebagai berikut (Syarifuddin, 2008):

1. *Mashlahah syari'at* selalu didasarkan pada petunjuk *syariah*, bukan semata-mata berdasarkan akal manusia. Hal ini disebabkan karena akal manusia memiliki keterbatasan, bersifat relatif, dan subjektif. Akal manusia juga selalu terbatas oleh waktu, tempat, serta dipengaruhi oleh lingkungan dan hawa nafsu.
2. Pengertian *mashlahah* atau kebaikan dan keburukan dalam pandangan syariah tidak terbatas hanya pada kepentingan dunia, tetapi juga mencakup kepentingan akhirat. Ini tidak hanya berlaku untuk jangka waktu sementara, tetapi berlaku sepanjang masa.

3. *Mashlahah* dalam konteks syariah tidak hanya terkait dengan rasa nyaman atau tidak nyaman secara fisik jasmani, melainkan juga mencakup aspek kenyamanan atau ketidaknyamanan secara mental-spiritual atau rohani.

2.2.3.2 Jenis-Jenis *Maslahah*

Pencuri Dalam teori ushul fiqh, *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan adanya atau tidaknya dalil yang mendukungnya:

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang memiliki dukungan dari syariah, artinya terdapat dalil yang mengatur jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Contohnya, dalam kasus peminum minuman keras, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih karena perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits. *Maslahah* menjaga agama (*hifz al-din*) diwujudkan melalui kewajiban berjihad. Hak untuk melindungi nyawa (*hifz al-nafs*) diatur melalui hukuman *qisas*. Kesehatan akal (*hifz al-aql*) dipertahankan melalui penerapan hukuman bagi peminum minuman keras. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) atau keturunan (*hifz al-nasl*) ditegakkan melalui penerapan sanksi bagi perzinaan. Hak atas kepemilikan harta (*hifz al-mal*) dijaga dengan menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. (fahlevi, 2015).
2. *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak dalam konteks hukum syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini bukanlah kemaslahatan yang sah, bahkan seringkali hanya dianggap sebagai kemaslahatan yang muncul secara sekilas atau merupakan kemaslahatan kecil yang dapat menghambat kemaslahatan yang lebih besar menurut pandangan

syariah. Contoh-contohnya termasuk mencari keuntungan dari riba, minum minuman keras untuk mengatasi stres, atau mengejar kemaslahatan pribadi yang mengabaikan kewajiban agama, seperti orang-orang yang menolak berjihad.

3. *Maslahah al-mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diakui atau ditolak oleh hukum syariah. Namun, kemaslahatan ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai *masalah al-mursalah*.

Ketiga klasifikasi tersebut digunakan sebagai panduan ketika menghadapi masalah mengenai keabsahan aturan hukum. Dalam Islam, hukum selalu dianggap sebagai hukum Allah. Oleh karena itu, ketika menghadapi pertanyaan mengenai apakah suatu aturan atau hukum baru sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga dapat disebut sebagai hukum Islam yang sah, terdapat pertanyaan lanjutan yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut adalah, "Apa kriteria yang harus dipenuhi agar kita dapat menyatakan bahwa suatu aturan atau hukum baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga dapat dianggap sah sebagai hukum Islam?" Penting untuk diingat bahwa menyebut setiap keputusan hukum sebagai "Islami" adalah hal yang serius. Setiap keputusan hukum yang disebut sebagai Islami akan dianggap sebagai bagian dari sistem hukum Islam, dan akan dihargai sebagai hukum Allah. Oleh karena itu, para pemikir hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan argumentasi yang kuat dan benar sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pendapat mereka dalam konteks ini (Abdul Mun'im Saleh, 2012).

Para pakar usul al-fiqh telah mencapai kesepakatan bahwa masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang didukung oleh syariah) dapat diterima. Mereka juga setuju bahwa masalah mulghah (kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum syariah) harus ditolak. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai validitas masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur atau ditolak oleh syariah). Gagasan masalah mursalah ini berasal dari Imam Malik bin Anas. Meskipun madhhab Shafi'i, yang didirikan oleh al-Shafi'i, sering dianggap sebagai penentang masalah mursalah, sebenarnya tidak ada sumber yang valid yang menunjukkan bahwa al-Shafi'i secara eksplisit menolaknya. Yang sebenarnya ditolak oleh al-Shafi'i adalah istihsan (analogi), dan penolakannya terhadap masalah mursalah hanya merupakan implikasi dari pandangan filosofisnya yang menentang istihsan.

Al-Shafi'i menentang pandangan yuristik yang menganggap ada masalah yang tidak diatur atau diatur dengan kurang jelas oleh Tuhan, karena menurutnya, pandangan semacam itu akan menyiratkan bahwa Tuhan lengah. Al-Shafi'i menegaskan bahwa keyakinan semacam ini bertentangan dengan firman Allah yang menyatakan, sebagai berikut:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

"Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan (sia-sia)?" (Quran, Surah Al-Qiyamah, 75:36).

Namun, perkembangan selanjutnya, terutama di bawah pengaruh al-Ghazali, mengindikasikan perubahan dalam pemahaman masalah, terutama dalam madhhab Shafi'i. Al-Ghazali, yang mewakili madhhab Shafi'i, secara terang-terangan menerima apa yang disebutnya sebagai *istiṣlāḥ*. Al-Ghazali memandang masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam nass (teks syariah) dengan tiga syarat. Pertama, masalah tersebut harus bersifat daruriyah, artinya tak terelakkan atau mendesak. Kedua, masalah tersebut harus *qat'iyah*, yaitu pasti dan tegas. Ketiga, masalah tersebut harus kulliyah, yang berarti berhubungan dengan kepentingan yang luas dan bukan hanya kepentingan individu. Dengan demikian, al-Ghazali memperluas pemahaman tentang masalah dalam konteks hukum Islam, dengan menekankan bahwa masalah yang tidak diatur oleh nass dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama dalam konteks kepentingan yang mendesak, pasti, dan bersifat luas. (Abdul Mun'im Saleh, 2012)

mengandung Menurut As-Syatibi, masalah dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan yang mencakup (fahlevi, 2015):

1. *Maslahah daruriyyat* (kebutuhan primer), yang merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk menjaga kehidupan manusia dan mendukung kemaslahatan agama dan dunia. Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka stabilitas akan terancam, dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan berantakan. As-Syatibi mengidentifikasi lima pokok utama dalam *maslahah* ini, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Syariat Islam turun untuk melindungi hal-hal pokok ini, seperti melindungi hak milik dalam konteks ekonomi.

2. *Maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah masalah yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak akan merugikan kemaslahatan umum, tetapi jika *maslahah hajiyyah* ini diabaikan, manusia akan mengalami kesulitan. Contoh dari *maslahah hajiyyah* adalah ibadah shalat dan bolehnya akad salam (pesanan).
3. *Maslahah tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap), adalah masalah yang terkait dengan mengikuti adat kebiasaan terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak. Contohnya adalah menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.

Pembagian *maslahah* ke dalam tiga tingkatan ini, As-Syatibi memberikan pandangan tentang tingkat urgensi dan signifikansi berbagai *maslahah* dalam konteks hukum Islam.

Pandangan ulama ushul fiqih, *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kandungannya (al-Syalabi, 2006):

1. *Maslahah al-Ammah*, yang merujuk pada kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Ini tidak selalu berarti kepentingan semua orang, tetapi lebih kepada kepentingan mayoritas atau sebagian besar umat. Contohnya, para ulama mungkin memperbolehkan tindakan seperti menghentikan penyebaran *bid'ah* yang dapat merusak keyakinan (*'aqidah*) umat, karena ini melibatkan kepentingan banyak orang.

2. *Maslahah al-Akashah*, mengacu pada kemaslahatan pribadi, yang sangat jarang terjadi. Ini berkaitan dengan kepentingan individu, seperti situasi di mana ada kebutuhan untuk mengakhiri perkawinan seseorang yang dianggap hilang (*maqfud*).
3. Pentingnya membagi *maslahah* menjadi dua jenis ini berkaitan dengan prioritas yang harus diberikan jika terjadi konflik antara masalah umum dan masalah pribadi. Dalam kasus pertentangan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, Islam memberikan prioritas kepada kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Menurut kalangan Malikiyah dan Hambaliah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar masalah al-mursalah dapat dianggap sebagai hujjah (argumen hukum). Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kehendak syariah dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung secara umum oleh teks *syariah*.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan hanya perkiraan. Ini berarti hukum yang ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau mengurangi kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau individu.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, *masalah al-mursalah* dapat dianggap sebagai dasar yang sah untuk menetapkan hukum dalam hukum Islam menurut pandangan Malikiyah dan Hambaliah (Pasaribu, 2014).

2.2.3.3 Pandangan Ulama Akan Keabsahan *Maslahah* Sebagai Sumber Hukum

Tiga ulama besar kita yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Ghazali yang memiliki pandangan berbeda akan keabsahan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum.

1. Pemikiran Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash (teks syaria) dan tidak diatur secara eksplisit oleh nash, tetapi harus sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syaria. *Maslahah mursalah* berfungsi untuk mengatasi kesulitan, baik yang bersifat daruriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder). Dalam pandangan Imam Maliki, *masalah mursalah* tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan tujuan syaria (Abu ishak, 1973). Dalam pandangan kalangan Malikiyah, *masalah mursalah* tidak bisa dianggap sepenuhnya tidak memiliki legitimasi syaria, karena meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh nash, masih ada legitimasi syaria yang tidak begitu jelas atau langsung. Madzhab Imam Maliki menggunakan *masalah mursalah* dengan alasan-alasan yang cukup rasional, meskipun tidak ada ketentuan yang sangat tegas dalam syaria yang mendukung atau menolaknya. contohnya:

Pertama, banyak sahabat Nabi yang menggunakan *maslahah mursalah* sebagai argumen hukum. Kedua, penggunaan *maslahah mursalah* sejalan dengan penerapan tujuan *syariah*. Imam Maliki juga menetapkan kriteria-kriteria dalam penggunaan *maslahah mursalah*, termasuk bahwa masalah tersebut harus memiliki dasar pemikiran yang rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ada. Selain itu, *maslahah mursalah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil *syariah* yang sangat tegas (*qat'i*). (rohman, 2017).

2. Pemikiran Imam Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, sumber hukum Islam terdiri dari empat elemen utama, yaitu al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus), dan *Qiyas* (analogi). Imam Syafi'i tidak memasukkan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum dalam metode berijtihadnya. Menurut Imam Syafi'i, masalah *mursalah* tidak dapat diterima sebagai metode istinbat hukum karena tidak memiliki standar yang jelas atau tegas dari *nash* (teks *syariah*) maupun *qiyas* (analogi). Pendekatan Imam Syafi'i adalah bahwa semua hukum harus didasarkan pada *nash* atau merujuk kepada *nash*, seperti yang diilustrasikan melalui metode *qiyas*. (rohman, 2017).

Imam Syafi'i, seperti yang diungkapkan oleh Husein Hamid Hasan, menganggap bahwa *maslahah mursalah* memiliki kesamaan dengan konsep *qiyas*. Alasannya adalah karena keduanya memiliki unsur-unsur yang serupa. Imam Syafi'i menyatakan bahwa syarat-syarat untuk *qiyas* meliputi tiga hal: pertama, adanya peristiwa yang tidak memiliki *nash* (teks *syariah*) yang jelas yang mengaturnya; kedua, adanya hukum yang dinyatakan dalam *syariah* yang

mungkin dapat dihubungkan dengan peristiwa tersebut melalui pemahaman makna (*ma'nawi*); ketiga, peristiwa yang tidak memiliki nash hukumnya tersebut tersirat atau terkandung dalam kejadian yang secara implisit terhubung dengannya. Imam Syafi'i menganggap bahwa ketiga syarat *qiyas* ini sejalan dengan konsep *masalah mursalah* dan *masalah mulaimah*. (rohman, 2017).

3. Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali, masalah adalah "memelihara tujuan-tujuan syari'at." Tujuan-tujuan syari'at ini mencakup lima dasar utama, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).

Al-Ghazali mengklasifikasikan berbagai jenis maslahat berdasarkan apakah mereka diberikan legitimasi oleh syariah atau tidak. Klasifikasinya mencakup tiga jenis (mohammad al-gazali, 1997):

- a. *Maslahat* yang diberikan legitimasi oleh *syariah*, dan ini dapat dijadikan hujjah (argumen hukum). Kesimpulan dalam hal ini dapat ditarik melalui *qiyas* (analogi), yaitu dengan mengambil hukum dari semangat nash (teks syariah) dan *ijma'* (konsensus ulama).
- b. *Maslahat* yang dibatalkan oleh syariah. Sebagai contoh, ada pendapat sebagian ulama yang mengenai tindakan seorang raja yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadhan, yang mengharuskan dia untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai hukuman.

- c. *Maslahat* yang tidak diberikan legitimasi oleh syariah dan tidak pula dibatalkan oleh syariah.

Dengan demikian, Imam al-Ghazali mengklasifikasikan *maslahat* berdasarkan hubungan mereka dengan syariah, apakah mereka diberikan legitimasi, dibatalkan, atau tidak terkait dengan *syariah*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki menggunakan *maslahah* sebagai sumber hukum, tetapi dengan penekanan bahwa pembentukan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (teks syariah) dan *ijma'* (konsensus ulama). Jika terjadi pertentangan antara *maslahah* dan *nash*, maka *nash* harus diberikan prioritas. Di sisi lain, Imam Syafi'i tidak mengakui penggunaan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum karena menurut pandangannya, *maslahah mursalah* tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*. Baginya, semua hukum harus didasarkan pada *nash* atau merujuk kepada *nash*, seperti yang diilustrasikan melalui metode *qiyas*. Namun, perlu diperhatikan bahwa Imam Syafi'i tidak berarti sepenuhnya meninggalkan *nash* dan *qiyas*, karena ia pernah melakukan penelitian yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an, seperti ketika ditanya tentang batasan darah haid (rohman, 2017).

2.2.3.4 Relevansi *Maslahah Mursalah* Dengan Sumber Hukum Islam

Lainya

Metode *maslahah mursalah*, yang diartikan sebagai pertimbangan kemaslahatan, tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, sehingga tidak memiliki legitimasi khusus dalam syariah. Imam al-

Ghazali mengklasifikasikan istilah (*masalah mursalah*) sejajar dengan istihsan sebagai metode penalaran yang memiliki validitas yang berbeda dari *qiyas* (rusfi, 2014).

Namun, Imam Syafi'i menganggap bahwa masalah mursalah memiliki persamaan dengan *qiyas*, karena keduanya memiliki unsur-unsur yang serupa. Syarat-syarat *qiyas* mencakup tiga hal: pertama, adanya peristiwa yang tidak memiliki *nash* yang jelas yang mengaturnya; kedua, adanya hukum-hukum *syari'at* yang dinyatakan dalam *nash* yang mungkin dapat dihubungkan dengan peristiwa tersebut melalui pemahaman makna (*ma'nawi*); ketiga, peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukumnya tersebut tersirat atau terkandung dalam peristiwa yang memiliki *nash*.

Mayoritas intelektual Islam berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum dalam menjalankan istinbat hukum selama tidak ada *nash* (Alquran dan Sunnah) yang secara tegas mengaturnya, tidak ada konsensus ulama, tidak dapat diaplikasikan *qiyas*, dan tidak cocok dengan istihsan. Dengan kata lain, ketika ada peristiwa yang membutuhkan penentuan status hukumnya dan tidak ada pedoman yang jelas dalam *nash*, maka *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam konteks ini, masalah mursalah digunakan untuk menangani berbagai permasalahan yang melibatkan kemaslahatan dan kebutuhan manusia dalam membangun kehidupan mereka, ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam *nash* (Alquran dan Sunnah) yang mengaturnya. Ini adalah pendekatan yang

telah digunakan oleh ulama klasik (ortodoks) maupun ulama dalam berbagai konteks.


2.2.3.5 Kaidah *Maslahah*

Secara umum, manusia diperbolehkan untuk mengatasi bahaya demi kepentingan pribadi mereka maupun kepentingan yang lebih luas, berdasarkan prinsip utama bahwa keadaan bahaya harus diatasi. Prinsip ini merupakan salah satu dari lima prinsip utama yang dikenal sebagai "kaidah pokok." Kaidah ini kemudian dibagi menjadi enam kaidah cabang yang mendetail. peneliti menggunakan satu kaidah yaitu kaidah ke lima:

1. Kaidah kelima mengenai kontradiksi juga, namun mengarahkan untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat ketika keduanya hadir secara bersamaan. Dalam hal konflik antara manfaat dan bahaya, risiko yang lebih besar harus menjadi prioritas (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا (بارتكاب أخفهما درء المفسد مقدم على جلب (المصالح).

Ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemikiran hukum Islam untuk mengatasi situasi-situasi di mana terdapat konflik antara hukum dan kebutuhan darurat atau kemaslahatan.

2.3 Kerangka Teori



Penelitian ini dilakukan di kecamatan abuki kabupaten konawe dengan beberapa informan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *mowea* berdasarkan tinjauan *masalahah*, *mowea* adalah satu prosesi Adat Tolaki yang dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan kasus perzinaan (*Umoapi*) yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Indikator dari munculnya kasus *mowea* yaitu terjadinya perzinaan atau perselingkuhan dan dilanjutkan dengan perlindungan adat yang dilakukan oleh ketua adat kepada pelaku zina yang tujuannya untuk menghindari amarah suami dari perempuan yang melakukan perzinaan. sehingga penulis menggunakan *masalahah* sebagai pisau analisis penelitian untuk membahas mengenai proses pelaksanaan *mowea* dengan menggunakan kaidah *masalahah* yaitu Menghindari bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh manfaat.